



PUTUSAN

No. 45 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYARIF Bin SYECH SALIM ;**
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 September 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kali Bangkaran RT.002/
RW.010, Kelurahan Pasar Kliwon,
Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Rona Pelangi
Mandiri ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 03 Februari 2011 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011 ;
5. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 03 Juni 2011 ;
6. Perpanjangan ke-II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa :

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2012



PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SYARIF Bin SYECH SALIM pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2009 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di rumah UMAR EDRUS AL HABSUYI di Kampung Mertodranan RT.001/RW.001 Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2009 sekitar pukul 15.00 WIB UMAR EDRUS AL HABSUYI mendapatkan kiriman berupa CD yang dimasukkan dalam amplop warna coklat yang bertuliskan orderan namun tidak jelas siapa dan alamat pengirimnya ;

Bahwa CD yang dimasukkan dalam amplop warna coklat yang bertuliskan orderan tersebut ditaruh di bawah pintu gerbang pagar rumah UMAR EDRUS AL HABSUYI. Selanjutnya karena CD tersebut merupakan orderan maka diambil oleh saksi UMAR EDRUS AL HABSUYI dan langsung memasukkan CD tersebut ke dalam Laptop Merk Tosiba Satellite L20 warna hitam milik UMAR EDRUS AL HABSUYI dan kemudian isi/file yang ada di CD tersebut dibuka satu persatu dan diinstall ke Laptop tersebut ;

Bahwa setelah CD tersebut diinstall ke Laptop, ternyata UMAR EDRUS AL HABSUYI melihat hasil dari installan itu bukan merupakan orderan, seperti orderan yang biasa diterima dari buyer-buyer/pembeli di perusahaan UMAR EDRUS AL HABSUYI ;

Bahwa UMAR EDRUS AL HABSUYI akhirnya menceritakan hal tersebut kepada AHMAD IDRUS pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009 sekitar jam 18.00 WIB di rumah UMAR EDRUS AL HABSUYI. Kemudian dari pembicaraan UMAR EDRUS AL HABSUYI dengan AHMAD IDRUS tersebut, UMAR EDRUS AL HABSUYI mempunyai maksud untuk minta tolong kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, AHMAD IDRUS menjemput Terdakwa untuk mengantar ke rumah UMAR EDRUS AL HABSUYI. Setelah sampai di rumah UMAR EDRUS AL HABSUYI, Terdakwa dimintai tolong untuk mengecek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi CD tersebut, namun Terdakwa mengatakan untuk membawa pulang CD dan akan dicek di komputer Terdakwa di rumah, selanjutnya Terdakwa pulang ;

Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, UMAR EDRUS AL HABSUYI menelepon Terdakwa menanyakan isi CD tersebut dan saat itu dijawab oleh Terdakwa bahwa CD tersebut berisi virus, sehingga Terdakwa sendiri tidak berani meneruskan membuka isi dari CD tersebut. Akhirnya UMAR EDRUS AL HABSUYI meminta Terdakwa untuk menginstallkan anti virus ke Laptopnya dan Terdakwa menyanggupi esok harinya ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2009 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah UMAR EDRUS AL HABSUYI untuk memenuhi permintaan UMAR EDRUS AL HABSUYI menginstallkan anti virus ke Laptop milik UMAR EDRUS AL HABSUYI ;

Bahwa sesampainya di rumah UMAR EDRUS AL HABSUYI, Terdakwa lalu membuka Laptop Merk Toshiba Satellite L20 warna hitam milik UMAR EDRUS AL HABSUYI kemudian memasukkan flash disk ke dalam Laptop lalu menginstallkan sesuatu program ke Laptop Merk Toshiba Satellite L20 warna hitam milik UMAR EDRUS AL HABSUYI, yang mana proses menginstall tersebut memakan waktu hampir 1 (satu) jam. Kemudian Terdakwa mengatakan virus sudah ditemukan dan sudah dihapus ;

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009, UMAR EDRUS AL HABSUYI membuka emailnya dengan alamat email : iaka_kuta@yahoo.com menggunakan password : nazlia seperti biasanya namun password itu ditolak dan ketika beberapa kali dicoba juga tidak bisa dan justru pada halaman muka email tersebut terdapat perintah invalid ID or Password ;

Bahwa sampai dengan saat ini UMAR EDRUS AL HABSUYI tidak dapat membuka alamat email : iaka_kuta@yahoo.com di mana alamat email tersebut digunakan oleh UMAR EDRUS AL HABSUYI untuk proses transaksi bisnis antara Toko IAKA dengan para Buyer (pembeli) yang ada di Luar Negeri ;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan dan analisa AHLI, terhadap CD yang diinstall di dalam Laptop Toshiba Satellite L20 berwarna hitam milik UMAR EDRUS AL HABSUYI telah terinfeksi bahkan terinstall aplikasi Keylogger/Perflogger. Orang lain yang mengetahui dan paham program aplikasi Keylogger/Perflogger akan mengaktifkan program Keylogger/Perflogger dan memanggil log yang telah menyimpan password dan apapun yang dituliskan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR EDRUS AL HABSUYI pada Laptop yang terinstall Keylogger/Perflogger, sehingga orang lain tersebut bisa mendapatkan password email tanpa sepengetahuan si-pemilik Laptop atau apapun aktivitas UMAR EDRUS AL HABSUYI yang berkaitan dengan penggunaan Laptop tersebut dapat diketahui orang lain ;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan dan analisa AHLI terhadap Laptop Merk Tosiba Satelite L20 System Unit Model Nomor PSL201-00X011 warna hitam dengan cara membuka Look Windows Laptop tersebut, ditemukan aplikasi Uniblue Spyeraser yang terinstall pada tanggal 15 Februari tahun 2009, pada jam 09.54 AM, atau sekitar pukul 09.54 WIB. Bahwa ketika program/aplikasi Uniblue Spyeraser ini dijalankan, maka Aplikasi Malware termasuk di dalamnya Keylogger/Perflogger akan terhapus atau dengan kata lain ketika Program Aplikasi Uniblue Spyeraser ini dijalankan maka secara otomatis akan menghapus Keylogger/Perflogger atau aplikasi-aplikasi sejenisnya ;

Bahwa Terdakwa telah menginstallkan program komputer yang menurut Terdakwa adalah Program anti virus komputer dengan menggunakan flasdisk merk king stone warna hitam milik PT. Rona Pelangi Mandiri, namun ternyata Terdakwa menginstallkan program Uniblue Spyeraser yang bukan merupakan program anti virus komputer sebagaimana dikehendaki oleh UMAR EDRUS AL HABSUYI ;

Bahwa perbuatan Terdakwa menginstallkan program Uniblue Spyeraser tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari UMAR EDRUS AL HABSUYI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Juncto Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SYARIF Bin SYECH SALIM pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2009 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di rumah UMAR EDRUS AL HABSUYI di Kampung Mertodranan RT.001/RW.001 Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2009 sekitar pukul 15.00 WIB UMAR EDRUS AL HABSUYI mendapatkan kiriman berupa CD yang dimasukkan dalam amplop warna coklat yang bertuliskan orderan namun tidak jelas siapa dan alamat pengirimnya ;

Bahwa CD yang dimasukkan dalam amplop warna coklat yang bertuliskan orderan tersebut ditaruh di bawah pintu gerbang pagar rumah UMAR EDRUS AL HABSUYI. Selanjutnya karena CD tersebut merupakan orderan maka diambil oleh saksi UMAR EDRUS AL HABSUYI dan langsung memasukkan CD tersebut ke dalam Laptop Merk Toshiba Satellite L20 warna hitam milik UMAR EDRUS AL HABSUYI dan kemudian isi file yang ada di CD tersebut dibuka satu persatu dan diinstall ke Laptop tersebut ;

Bahwa setelah CD tersebut diinstall ke Laptop, ternyata UMAR EDRUS AL HABSUYI melihat hasil dari installan itu bukan merupakan orderan seperti orderan yang biasa diterima dari buyer-buyer/pembeli di perusahaan UMAR EDRUS AL HABSUYI ;

Bahwa UMAR EDRUS AL HABSUYI akhirnya menceritakan hal tersebut kepada AHMAD IDRUS pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009 sekitar jam 18.00 WIB di rumah UMAR EDRUS AL HABSUYI. Kemudian dari pembicaraan UMAR EDRUS AL HABSUYI dengan AHMAD IDRUS tersebut, UMAR EDRUS AL HABSUYI mempunyai maksud untuk minta tolong kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, AHMAD IDRUS menjemput Terdakwa untuk mengantar ke rumah UMAR EDRUS AL HABSUYI. Setelah sampai di rumah UMAR EDRUS AL HABSUYI, Terdakwa dimintai tolong untuk mengecek isi CD tersebut, namun Terdakwa mengatakan untuk membawa pulang CD dan akan dicek di komputer Terdakwa di rumah, selanjutnya Terdakwa pulang ;

Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, UMAR EDRUS AL HABSUYI menelepon Terdakwa menanyakan isi CD tersebut dan saat itu dijawab oleh Terdakwa bahwa CD tersebut berisi virus, sehingga Terdakwa sendiri tidak berani

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan membuka isi dari CD tersebut. Akhirnya UMAR EDRUS AL HABSUYI meminta Terdakwa untuk menginstallkan anti virus ke Laptopnya dan Terdakwa menyanggupi esok harinya ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2009 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah UMAR EDRUS AL HABSUYI untuk memenuhi permintaan UMAR EDRUS AL HABSUYI menginstallkan anti virus ke Laptop milik UMAR EDRUS AL HABSUYI ;

Bahwa sesampainya di rumah UMAR EDRUS AL HABSUYI, Terdakwa lalu membuka Laptop Merk Tosiba Satellite L20 warna hitam milik UMAR EDRUS AL HABSUYI kemudian memasukkan flash disk ke dalam Laptop lalu menginstallkan sesuatu program ke Laptop Merk Tosiba Satellite L20 warna hitam milik UMAR EDRUS AL HABSUYI, yang mana proses menginstall tersebut memakan waktu hampir 1 (satu) jam. Kemudian Terdakwa mengatakan virus sudah diketemukan dan sudah dihapus ;

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009, UMAR EDRUS AL HABSUYI membuka emailnya dengan alamat email : iaka_kuta@yahoo.com menggunakan password : nazlia seperti biasanya namun password itu ditolak dan ketika beberapa kali dicoba juga tidak bisa dan justru pada halaman muka email tersebut terdapat perintah invalid ID or Password ;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan dan analisa AHLI, terhadap CD yang diinstall di dalam Laptop Toshiba Satellite L20 berwarna hitam milik UMAR EDRUS AL HABSUYI telah terinfeksi bahkan terinstall aplikasi Keylogger/Perflogger. Orang lain yang mengetahui dan paham program aplikasi Keylogger/Perflogger akan mengaktifkan program Keylogger/Perflogger dan memanggil log yang telah menyimpan password dan apapun yang dituliskan UMAR EDRUS AL HABSUYI pada Laptop yang terinstall Keylogger/Perflogger, sehingga orang lain tersebut bisa mendapatkan password email tanpa sepengetahuan si-pemilik Laptop atau apapun aktivitas UMAR EDRUS AL HABSUYI yang berkaitan dengan penggunaan Laptop tersebut dapat diketahui orang lain ;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan dan analisa AHLI terhadap Laptop Merk Tosiba Satellite L20 System Unit Model Nomor PSL201-00X011 warna hitam dengan cara membuka Look Windows Laptop tersebut, ditemukan aplikasi Uniblue Spyeraser yang terinstall pada tanggal 15

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2009, pada jam 09.54 AM, atau sekitar pukul 09.54 WIB. Bahwa ketika program/aplikasi Uniblue Spyeraser ini dijalankan, maka Aplikasi Malware termasuk di dalamnya Keylogger/Perflogger akan terhapus atau dengan kata lain ketika Program Aplikasi Uniblue Spyeraser ini dijalankan maka secara otomatis akan menghapus Keylogger/Perflogger atau aplikasi-aplikasi sejenisnya ;

Bahwa Terdakwa telah menginstallkan program komputer yang menurut Terdakwa adalah program anti virus komputer dengan menggunakan flash disk merk Kingstone warna hitam milik PT. Rona Pelangi Mandiri, namun ternyata Terdakwa menginstallkan program Uniblue Spyeraser yang bukan merupakan program anti virus komputer sebagaimana dikehendaki oleh UMAR EDRUS AL HABSUYI ;

Bahwa perbuatan Terdakwa menginstallkan program Uniblue Spyeraser tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari UMAR EDRUS AL HABSUYI ;

Bahwa sampai dengan saat ini UMAR EDRUS AL HABSUYI tidak dapat membuka alamat email : iaka_kuta@yahoo.com di mana alamat email tersebut digunakan oleh UMAR EDRUS AL HABSUYI untuk proses transaksi bisnis antara Toko IAKA dengan para Buyer (pembeli) yang ada di Luar Negeri sehingga mengakibatkan UMAR EDRUS AL HABSUYI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Juncto Pasal 36 Juncto Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 10 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF Bin SYECH SALIM bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer milik orang lain dengan cara apapun" sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Juncto Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Terdakwa, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Barang bukti berupa :

- A 1. Percakapan dari "Mr Alvin Y.p Tan" teckhuattex@pacific.net.sg kepada "UMAR-ALI" iaka_kuta@yahoo.com pada hari Jumat tanggal 15 September 2006 jam 16.37 WIB berisikan tentang order dan harga untuk garmen print out tersebut sebanyak 4 (empat lembar) ;
2. Percakapan dari "Suherman Tjahyadi" herman_megatexyahoo.com kepada "Umared" iaka_kuta@yahoo.com pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2007 jam 10.55 PM berisikan tentang informasi coca cola print out tersebut hasil dari mengscreenshot tampilan aplikasi email saat itu print out tersebut sebanyak 1 (satu) lembar ;
3. Percakapan dari "Suherman Tjahyadi" herman_megatexyahoo.com kepada "moch ali" iaka_kutayahoo.com pada hari Kamis tanggal 20 September 2007 jam 09.13 PM berisikan tentang saudara Suherman mengirimkan email ditujukan kepada Umar dan Ali tentang penjelasan paking list philips, print out tersebut sebanyak 2 (dua lembar) ;
4. Percakapan dari "moch ali" iaka_kuta@yahoo.com kepada "Suherman Tjahyadi" herman_megatexyahoo.com pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2008 jam 10.13 PM berisikan tentang mencari kesepakatan atas kesalahpahaman, print out tersebut sebanyak 2 (dua lembar) ;
5. 7 (tujuh) bendel Nota Pembelian dari Toko IAKA Shop yang mana pada alamat Toko tersebut tercantum alamat : Jl. Double Six No.80 X Legian Kuta Bali Ph/Fax : 62-361-734880 dan Email : iaka_kuta@yahoo.com yang digunakan sejak tahun 2003 hingga 2009;
6. Laptop Merk Tosiba Satellite L20 System Unit Model Nomor : PSL201-00X011 warna hitam ;
7. Laptop Merk Axio Notebook Computer Model : M54 V Pruduct Code M541V warna hitam ;
8. 1 (satu) buah CD warna putih dengan merek TIMES yang bertuliskan 4X-12X,700 MB (80 mm) Q Multiread compatible compact disc Rewritable ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B a) 1 (satu) lembar print out email dan alamat email iaka_kuta@yahoo per tanggal 17 Dec 2003 03:05:14 - 14 03:05:14 -0800(PSTR) dalam bahasa english ;
- b) 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran Nota Full finish No.00599 terdapat tanda tangan dan nama SYARIF dan cap PT. MEGA WARNA MANDIRI dan di sebaliknya terdapat tulisan bagian dari sebuah surat ;
- c) 1 (satu) lembar tanda terima lain tertanggal 24/08/10 terdapat tanda tangan dan nama lengkap Syarif dan cap Rona Pelangi Mandiri di sebaliknya terdapat tulisan bagian dari sebuah surat ;
- d) 3 (tiga) lembar email dari "fernando firpo" <f_firpoyahoo.com> kepada "moch ali" iaka_kuta@yahoo.com ;
- C a) 1 (satu) lembar Screen shot tampilan Update profil email iaka_kuta@yahoo.com ;
- b) 1 (satu) lembar pemberitahuan kehilangan email iaka_kuta@yahoo.com ke pihak yahoo tanggal 27 Juli 2010 ;
- c) 4 (empat) lembar jawaban dari pihak yahoo terhadap pemberitahuan kehilangan email iaka_kuta@yahoo.com Surat permohonan penitipan barang tertanggal 17 Februari 2009 dari sdr.UMAR EDRUS AL HABSUYI kepada Kasat Reskrim Cq Kani Tipiter ;
- e) Tanda terima titipan barang tanggal 17 Februari 2009 yang dikuatkan dengan tanda tangan sebagai pihak I (pertama) UMAR EDRUS AL HABSUYI dan sebagai pihak II (kedua) AKP. BUDI RAHMADI, SH dengan disaksikan DWI SUPRAPTO, SH ;

Dipergunakan untuk barang bukti dalam perkara atas nama SUHERMAN alias HERMAN ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 20/Pid.Sus/2011/PN.Ska tanggal 14 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SYARIF Bin SYECH SALIM tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika itu juga ;
- Menetapkan barang bukti :

- A 1. Percakapan dari “Mr Alvin Y.p Tan” teckhuattex@pacific.net.sg kepada “UMAR-ALI” iaka_kuta@yahoo.com pada hari Jumat tanggal 15 September 2006 jam 16.37 WIB berisikan tentang order dan harga untuk garmen print out tersebut sebanyak 4 (empat lembar) ;
2. Percakapan dari “Suherman Tjahyadi” herman_megatexyahoo.com kepada “Umared” iaka_kuta@yahoo.com pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2007 jam 10.55 PM berisikan tentang informasi coca cola print out tersebut hasil dari mengscreenshot tampilan aplikasi email saat itu print out tersebut sebanyak 1 (satu) lembar ;
3. Percakapan dari “Suherman Tjahyadi” herman_megatexyahoo.com kepada “moch ali” iaka_kutayahoo.com pada hari Kamis tanggal 20 September 2007 jam 09.13 PM berisikan tentang saudara Suherman mengirimkan email ditujukan kepada Umar dan Ali tentang penjelasan paking list philips, print out tersebut sebanyak 2 (dua lembar) ;
4. Percakapan dari “moch ali” iaka_kuta@yahoo.com kepada “Suherman Tjahyadi” herman_megatexyahoo.com pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2008 jam 10.13 PM berisikan tentang mencari kesepakatan atas kesalahpahaman, print out tersebut sebanyak 2 (dua lembar) ;
5. 7 (tujuh) bendel Nota Pembelian dari Toko IAKA Shop yang mana pada alamat Toko tersebut tercantum alamat : Jl. Double Six No.80 X Legian Kuta Bali Ph/Fax : 62-361-734880 dan Email : iaka_kuta@yahoo.com yang digunakan sejak tahun 2003 hingga 2009;
6. Laptop Merk Tosiba Satellite L20 System Unit Model Nomor : PSL201-00X011 warna hitam ;
7. Laptop Merk Axio Notebook Computer Model : M54 V Pruduct Code M541V warna hitam ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah CD warna putih dengan merek TIMES yang bertuliskan 4X-12X,700 MB (80 mm) Q Multiread compatible compact disc Rewritable ;
- B a) 1 (satu) lembar print out email dan alamat email iaka_kuta@yahoo per tanggal 17 Dec 2003 03:05:14 - 14 03:05:14 -0800(PSTR) dalam bahasa english ;
- b) 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran Nota Full finish No.00599 terdapat tanda tangan dan nama SYARIF dan cap PT. MEGA WARNA MANDIRI dan di sebaliknya terdapat tulisan bagian dari sebuah surat ;
- c) 1 (satu) lembar tanda terima lain tertanggal 24/08/10 terdapat tanda tangan dan nama lengkap Syarif dan cap Rona Pelangi Mandiri di sebaliknya terdapat tulisan bagian dari sebuah surat ;
- d) 3 (tiga) lembar email dari "fernando firpo" <f_firpoyahoo.com> kepada "moch ali" iaka_kuta@yahoo.com ;
- C a) 1 (satu) lembar Screen shot tampilan Update profil email iaka_kuta@yahoo.com ;
- b) 1 (satu) lembar pemberitahuan kehilangan email iaka_kuta@yahoo.com ke pihak yahoo tanggal 27 Juli 2010 ;
- c) 4 (empat) lembar jawaban dari pihak yahoo terhadap pemberitahuan kehilangan email iaka_kuta@yahoo.com Surat permohonan penitipan barang tertanggal 17 Februari 2009 dari sdr.UMAR EDRUS AL HABSYI kepada Kasat Reskrim Cq Kani Tipiter ;
- e) Tanda terima titipan barang tanggal 17 Februari 2009 yang dikuatkan dengan tanda tangan sebagai pihak I (pertama) UMAR EDRUS AL HABSYI dan sebagai pihak II (kedua) AKP. BUDI RAHMADI, SH dengan disaksikan DWI SUPRAPTO, SH ;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Surakarta untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama : SUHERMAN ;

- Membebaskan biaya perkara kepada NEGARA ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Akta.Pid.Sus/2011/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 Jaksa/

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juli 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 05 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 14 Juni 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 05 Juli 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2012



yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa pada amar yang berbunyi "Menyatakan bahwa Terdakwa SYARIF Bin SYECH SALIM tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum tersebut bahwa Terdakwa SYARIF Bin SYECH SALIM tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ; Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut" adalah merupakan pembebasan tidak murni karena Hakim Majelis Pengadilan Negeri Surakarta telah :

- a. Salah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni bertentangan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah bahkan sesuai apa yang diuraikan dalam surat dakwaan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut. Putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan dan tidak didasarkan pada terbuhtinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan. Sehingga pembebasan ini merupakan pembebasan tidak murni. Sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, bahwa benar Terdakwa menginstall program aplikasi Uniblue Spyeraser di rumah UMAR EDRUS AL HABSUYI di Kp. Mertodranan RT.001 RW.001 Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2009 sekitar jam 08.30 WIB pagi hari. Bahwa cara menginstall program aplikasi Uniblue Spyeraser ke dalam Laptop milik UMAR EDRUS AL HABSUYI adalah awalnya Laptop merk Toshiba milik UMAR EDRUS AL HABSUYI sudah dalam keadaan nyala/hidup kemudian Laptop tersebut disodorkan kepada Terdakwa untuk menginstall anti virus. Kemudian Terdakwa memasang flash disk ke Laptop milik UMAR EDRUS AL HABSUYI tersebut yang mana flash disk tersebut adalah milik Terdakwa yang sudah terdapat program aplikasi Uniblue Spyeraser. Selanjutnya Terdakwa memilih file Uniblue dan kemudian Terdakwa klik dua kali dan program Uniblue aktif kemudian Terdakwa mengikuti petunjuk penginstallan program aplikasi Uniblue dengan cara setiap perintah Terdakwa klik next dan setiap perintah yang muncul di monitor Laptop tersebut Terdakwa ikuti hingga selesai finish cara penginstallan tersebut. Setelah selesai menginstall program aplikasi Uniblue Spyeraser kemudian Terdakwa mengaktifkan program Uniblue Spyeraser dan Terdakwa mulai scan Laptop dengan menggunakan program Uniblue Spyeraser yang telah Terdakwa install di Laptop tersebut lalu Terdakwa menggunakan program Uniblue Spyeraser untuk membersihkan virus-virus ;

- b. Bahwa sebagaimana uraian di atas, Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah membuktikan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim dalam pertimbangan yang termuat dalam putusan berpendapat pada pokoknya tidak terdapat cukup bukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” ;
- c. Bahwa putusan bebas tersebut adalah tidak murni karena putusan tersebut sebenarnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini apabila pertimbangan dan penafsiran Hakim diikuti, seharusnya Pengadilan memberi putusan lepas dari segala tuntutan hukum bukan bebas. Karena nyata-nyata perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, hanya saja Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi penafsiran delik. Dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana ;

- d. Dengan demikian Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya. Bahwa putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti adalah karena salah menafsirkan unsur delik. Apabila penafsirannya tepat dan benar maka Terdakwa akan dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti adalah putusan bebas murni dan bukan bebas tidak murni ;

Bahwa Judex Facti dalam membebaskan Terdakwa didasarkan pada alasan pertimbangan bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti. Oleh karena itu, Judex Facti dalam menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 atau Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 sudah tepat dan benar dengan alasan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik saksi korban tidak bersifat melawan hukum atau melawan hak, karena kehadiran Terdakwa di tempat saksi korban untuk membersihkan virus dan menginstallkan serta memasang anti virus komputer milik korban adalah atas izin dan permintaan saksi korban kepada Terdakwa agar dapat membantu memperbaiki komputer korban yang terkena virus ;
2. Bahwa Terdakwa dalam membersihkan dan memasang anti virus bekerja sesuai standar profesi dan Terdakwa berhasil melakukannya, hal ini sejalan dengan keterangan korban bahwa setelah Terdakwa selesai mengerjakan komputer tersebut saksi korban masih dapat mengoperasikan dan mengakses emailnya dan saat itu tidak ada masalah. Saksi korban tidak dapat membuka emailnya keesokan harinya ;
3. Bahwa Terdakwa tidak ada maksud atau kesengajaan untuk mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik korban, karena Terdakwa hanya

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tugas memperbaiki dan membersihkan komputer korban dari virus;

4. Bahwa data berupa email milik saksi korban "iaka_kuta@yahoo.com yang hilang dan tidak bisa diakses oleh saksi korban, bukan merupakan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebab penyebab hilangnya email tersebut sesungguhnya bisa jadi bersumber dari CD ORDERAN (CD gelap) yang diterima saksi korban melalui Kantor Pos yang tidak diketahui siapa pengirimnya ;
5. Bahwa sebelum Terdakwa membersihkan dan menginstallkan serta memasang anti virus, saksi korban pernah mengoprasikan CD tersebut ke dalam komputernya sehingga menjadi penyebab komputer saksi korban terjangkiti virus yang ada dalam CD gelap tersebut sehingga dapat merusak semua data dan file termasuk email saksi korban "iaka_kuta@yahoo.com menjadi hilang dan tidak bisa diakses ;
6. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum" mengakses komputer dan atau sistem elektronik tidak terbukti ;
7. Bahwa yang belum terungkap dalam perkara aquo adalah siapa pengirim CD gelap yang mengandung virus, yang bermaksud atau bertujuan merusak data dan file serta email yang ada dalam komputer dan sistem elektronik milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas dan Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Oktober 2012** oleh **Djoko Sarwoko, SH., MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, SH.

Ketua :

ttd./

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 45/KPid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)